



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*) DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Pendidikan Ganesha dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan dan/atau penghargaan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) Universitas Pendidikan Ganesha;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha.
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 Tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN (*DOCTOR HONORIS CAUSA*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Pendidikan Ganesha,
2. Universitas Pendidikan Ganesha yang selanjutnya disebut Undiksha, adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Rektor adalah Rektor Undiksha.
5. Senat adalah unsur yang melaksanakan tugas menetapkan dan memberikan pertimbangan pelaksanaan akademik di Universitas.
6. Ketua Senat adalah ketua senat Undiksha.
7. Anggota Senat adalah anggota senat Undiksha.
8. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dipimpin oleh Dekan.

9. Senat Fakultas adalah unsur yang melaksanakan tugas menetapkan dan memberikan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan Fakultas.
10. Program Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor yang dipimpin oleh Direktur.
11. Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa untuk kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan/atau berjasa dalam bidang kemanusiaan.
12. Promotor adalah salah seorang guru besar yang akan mempromosikan calon yang akan diberi gelar Doktor Kehormatan.
13. Tim Promotor terdiri dari beberapa orang yang bidang ilmunya sesuai dengan bidang ilmu yang akan dianugerahkan kepada calon yang akan menerima gelar Doktor Kehormatan.
14. Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan adalah panitia yang dibentuk oleh Senat yang bertugas mempelajari, menilai, dan memberikan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan serta melaporkan hasil kerja kepada Senat Universitas.

BAB II

SYARAT CALON PENERIMA DAN TATA CARA PEMBERIAN GELAR DOKTOR KEHORMATAN

Pasal 2

SYARAT

- (1) Syarat calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki gelar akademik sekurang-kurangnya sarjana;
 - d. memperoleh penghargaan nasional atau internasional atas jasa luar biasa dalam pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan; dan
 - e. menyatakan kesediaan secara tertulis menjadi Doktor Kehormatan di Undiksha.
- (2) Jika calon penerima gelar Doktor Kehormatan berkewarganegaraan asing maka yang bersangkutan harus menunjukkan jasa dan/atau karya yang bermanfaat luar biasa bagi kemajuan, kemakmuran, dan/atau kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia.
- (3) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d:
 - a. Penghargaan nasional adalah penghargaan yang diberikan oleh negara dan/atau organisasi, lembaga independen berskala nasional yang kredibel kepada seseorang atas prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.
 - b. Penghargaan internasional adalah penghargaan yang diberikan oleh organisasi internasional yang kredibel dan/atau kepala negara asing kepada seseorang atas prestasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, dan/atau kemanusiaan.

Pasal 3

TATA CARA

- (1) Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana yang mengelola program studi doktor dengan peringkat akreditasi A atau Unggul dapat mengajukan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada seseorang yang mempunyai jasa luar biasa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11.
- (2) Program studi doktor yang dimaksud ayat (1) terkait dengan jasa dan/atau karya calon penerima gelar Doktor Kehormatan.
- (3) Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana meneliti rekam jejak dan dokumen pendukung serta kesediaan calon penerima gelar Doktor Kehormatan.
- (4) Apabila usulan berasal dari Universitas, Rektor mengusulkan kepada Ketua Senat untuk menyelenggarakan Rapat Senat tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (5) Apabila usulan berasal dari Fakultas, Dekan mengusulkan kepada ketua senat Fakultas untuk menyelenggarakan rapat Senat Fakultas tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan dan setelah Senat Fakultas menyetujui maka Dekan meneruskannya kepada Rektor untuk diteruskan kepada Ketua Senat guna menyelenggarakan rapat Senat tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (6) Apabila usulan berasal dari Program Pascasarjana, Direktur Program Pascasarjana mengusulkan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Ketua Senat guna menyelenggarakan rapat Senat tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan.
- (7) Rektor mengirimkan usulan pemberian gelar Doktor Kehormatan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan mengenai kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan dan Senat menyampaikan kepada Rektor hasil pertimbangan tersebut.
- (8) Dalam hal pemberian pertimbangan kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar Doktor Kehormatan, Senat membentuk Panitia Khusus Pemberian Gelar Doktor Kehormatan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Calon penerima gelar Doktor Kehormatan yang dinyatakan layak, wajib menyusun naskah orasi ilmiah sesuai bidang keilmuan di bawah bimbingan Tim Promotor.
- (10) Tim Promotor ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (11) Pemberian gelar Doktor Kehormatan ditetapkan Rektor dalam Surat Keputusan.
- (12) Pemberian gelar Doktor Kehormatan oleh Rektor dilaksanakan dalam Sidang Senat Terbuka yang didahului dengan penyampaian orasi ilmiah.
- (13) Rektor melaporkan tentang pemberian gelar Doktor Kehormatan tersebut kepada Menteri.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Pasal 4

- (1) Penerima gelar Doktor Kehormatan berhak menggunakan gelar *Doctor Honoris Causa* disingkat Dr. (H.C.) yang ditempatkan di depan nama penyandang gelar tersebut.
- (2) Penerima gelar Doktor Kehormatan berkewajiban memelihara nama baik Undiksha.

- (3) Rektor dapat mencabut gelar Doktor Kehormatan apabila penerima gelar Doktor Kehormatan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rektor melaporkan pencabutan gelar Doktor Kehormatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

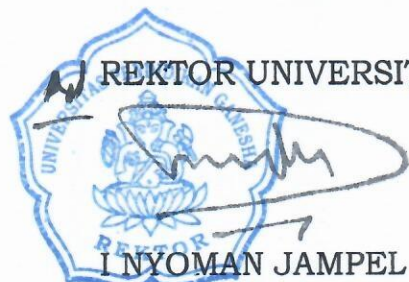
Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

†
Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Maret 2023


REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003